

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan atau tradisi penafsiran al-Qur'an telah dimulai sejak masa kenabian Muhammad saw., baik melalui penjelasan langsung beliau maupun melalui penafsiran kontekstual yang dilakukan oleh sahabat seperti Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi disiplin keilmuan yang mapan, dengan lahirnya mufassir-mufassir generasi awal pada abad ke-2–3 H seperti Mujāhid, al-Ṭabari, dan al-Rāzī (Husna, 2024). Aktivitas ini kemudian beralih ke era tabi'in, di mana penafsiran mulai menjadi lebih bijaksana dan reflektif, memperhatikan aspek bahasa, konteks sosial, dan hermeneutika (Marwati & Hamzah, 2024).

Selama era Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami puncak perkembangan. Muncul berbagai metode seperti *bi-al-ma'tsūr* (berdasarkan riwayat), *bi-al-ra'y* (berdasarkan ijtihad), dan *isyārī* (sufistik/symbolik), yang masing-masing diaplikasikan dalam karya-karya tafsir besar seperti *Jami' al-Bayān* oleh al-Ṭabari dan *Al-Kasysyāf* oleh al-Zamakhsharī (Zabidi, Mujid, Muhaimin, & Jamsari, 2024). *Tafsir bi al-ma'tsūr* menempatkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat sebagai dasar utama. Sedangkan *tafsir bi-ra'y* mengedepankan pemikiran atau ijtihad mufassir, dan *tafsir isyārī* lebih menonjolkan simbolisme dan makna batin (Rahma & Syabuddin, 2024).

Ilmu tafsir al-Qur'an bukan disiplin tunggal, melainkan terdiri dari berbagai corak dan metode yang berkembang seiring dinamika sejarah. Secara terminologis, tafsir adalah upaya menjelaskan makna ayat dengan merujuk pada dalil-dalil (*al-ma'tsūr*) dan pemikiran mufassir (*al-ra'y*). Ilmu ini berkembang menjadi alat untuk menjembatani antara konteks asli wahyu dan tantangan kehidupan umat Islam dari generasi ke generasi (As-Suyuthi, 2008).

Imam al-Qusyairī (w. 465 H) melalui *Laṭā'if al-Isyārāt* memperkenalkan corak *tafsir isyārī* yakni penafsiran berdasarkan isyarat batin dan spiritual.

Menurut kajian Ghoni & Fauji (2022), Al-Qusyairī berhasil menyelaraskan ilmu syariat dan hakikat, membimbing pembaca menyelami kerangka batiniah ayat Qur'an menggunakan *mujāhadah* kalbu. Corak ini menegaskan bahwa makna tersembunyi (*maqāṣid batin*) hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kondisi spiritual khusus seperti para sufi, dan dikaji melalui pengalaman *ma'rifah* serta ilham (Ghoni & Fauji, 2023).

Dalam karyanya, al-Qusyairī sering menukil ucapan ulama sufi dan wali, memadukan kaidah sastra dan tasawuf, namun tetap berpegang pada makna lahir teks. Misalnya, ia menafsirkan huruf *muqatta'at* seperti “*Alif Lām Mīm*” sebagai representasi nama-nama Allah yang sifatnya rahasia, namun tetap berhati-hati agar tidak bersikap *mujassimah* (Al-Qusyairi, 2007). Pendekatan ini menempatkan simbol batiniah sebagai intisari dari penafsiran dan membuka pintu pemaknaan yang lebih dalam.

Wahbah al-Zuhailī (w. 1436 H) menempuh jalur yang berbeda. Sebagai seorang ulama kontemporer yang berlandaskan fikih, ia menyusun *Tafsir al-Munīr* menggunakan metode *bi al-ma'tsūr*, dengan pendekatan *tahlīlī*, dan corak fikih dan *adabi ijtīmā'ī* (Aiman, 2012).

Menurut Iskandar (2012), tafsir ini bersifat fikih karena banyak membahas aspek hukum, *adabi* karena penekanan pada sastra bahasa Qur'an, serta *ijtimā'ī* karena memuat penafsiran yang disesuaikan dengan persoalan sosial kontemporer (Iskandar, 2012). Metodenya dimulai dari konteks surah, struktur bahasa (*qirā'āt, nahwu, balāghah*), kemudian memasuki pembahasan hukum dan relevansi sosialnya. Teknik *munāsabah* juga digunakan untuk menjelaskan hubungan tematik antar ayat dan isu-sosialnya (Harahap, Syafruddin, & Hadi, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Wahbah menginginkan tafsir yang dual: akurat teks serta aplikatif secara sosial dan hukum.

Dalam al-Qur'an, istilah *fasād* (فساد) secara bahasa berarti kerusakan, kehancuran, atau penyimpangan. Secara terminologi, ia merujuk pada tindakan

destruktif yang merusak tatanan kehidupan manusia dan lingkungan, baik berupa moral, sosial, maupun ekologis. Penggunaan istilah ini cukup intensif, muncul sebanyak 50 kali, dengan ayat-ayat seperti QS al-Baqarah (2): 11–12, 27, 205; al-A'rāf (7): 56; dan ar-Rūm (30): 41 yang menjadi landasan utama bagi kajian penelitian ini. Al-Qusyairī menafsirkan *fasād* sebagai simbol kondisi batin yang rusak, dan kerusakan spiritual yang tercermin dalam tindakan lahiriah, seperti disebut dalam skripsi Alifa Asmaul Fauzi (2022) bahwa “kerusakan yang terjadi di alam ditafsirkan dengan kerusakan yang terjadi pada manusia” (Fauzi, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kerusakan moral dan spiritual manusia mutlak terkait dengan kerusakan nyata di alam.

Sementara itu, Wahbah al-Zuhailī melalui *tafsir al-Munīr* memposisikan *fasād* dalam kerangka yang lebih luas, mencakup aspek hukum, sosial, bahasa, dan hikmah timbulnya ayat. Ia menerapkan pendekatan *tahlīlī* dan tematik, menjelaskan kerusakan secara sistematis berdasarkan konteks ayat, aspek *balāghah*, dan relevansi sosial. Sebagai contoh, penelitian tentang fenomena vandalisme (kerusakan fisik) dikaitkan dengan makna *fasād* dalam tafsir Wahbah, di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan moral terhadap amanah manusia di muka bumi (Nurlaily, 2023). Dengan demikian, tafsir Wahbah menunjukkan bahwa *fasād* mencakup kerusakan hukum, sosial, dan moral, tidak hanya sekadar simbol batiniah.

Imam Abū al-Qāsim al-Qusyairī (w. 465 H) dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam tradisi tasawuf yang memberikan warna sufistik yang khas dalam tafsir Qur'an. Karya terkenalnya, *Laṭā'if al-Isyārāt*, merupakan tafsir *isyārī*, yakni penafsiran berdasarkan tanda-tanda batiniah yang tersembunyi di balik lafaz al-Qur'an, meskipun tidak mengesampingkan makna zahir. Metodologi ini ditegaskan dalam berbagai kajian, misalnya dalam Kajian Metodologis dalam Kitab *Tafsir Laṭā'if al-Isyārāt* oleh Ghoni & Fauji (2022), yang menyimpulkan bahwa “Al-Qusyairī, sebagai sufi, mencoba menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan konsep tasawuf dan bahasa sastra, membimbing

pembaca ke dalam perasaan jiwa sufi” (Ghoni & Fauji, 2023). Tafsir ini menyoroti kenyataan bahwa interpretasi tidak sekadar berhenti pada teks literal, tetapi meresap ke dalam lapisan batin agar mencapai pencerahan spiritual melalui ilham dan pengalaman sufistik.

Salah satu contoh yang relevan adalah penafsiran ayat-ayat yang mengandung lafaz *fasād*, seperti QS al-Baqarah (2): 11–12 dan ar-Rūm (30): 41. Studi oleh Alifa Asmaul Fauzi (2022) menunjukkan bahwa dari 47 ayat yang mengandung istilah *fasād*, al-Qusyairī hanya menafsirkan 6 ayat dengan gaya *isyārī*. Dalam tinjauan ini, “kerusakan di alam dianggap sebagai representasi dari kerusakan spiritual dan moral manusia” (Fauzi, 2022). Artinya, bila manusia melakukan penyelewengan nilai, maka alam akan mencerminkan hal itu seolah keduanya terjalin secara simbiotik, sesuai pandangan sufistik yang memandang hubungan manusia-alam sebagai cerminan dari hubungan manusia-Ilahi.

Secara metodologis, al-Qusyairī menggunakan metode *tahlīlī* yang dikombinasikan dengan *isyārī*. Hasil penelitian dari UIN Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa ia “*methodologically relied more on the esoteric meanings (isyārah) ... but did not put the exoteric meaning aside ... compromised the two types of meanings*” (Munir, 2009). Dengan kata lain, al-Qusyairī tetap menghormati makna literal namun menyoroti dimensi batin, yang membuat tafsirnya unik dibanding karya sufi lainnya, ia percaya bahwa makna zahir dan batiniah dapat berjalan selaras.

Pandangan ini memberi nilai tambah dalam memahami ayat-ayat *fasād*, karena tafsirnya mengajak pembaca untuk introspeksi. Kerusakan lingkungan atau sosial bukan hanya fenomena objektif, tetapi indikator dari kondisi spiritual umat manusia. Tafsir ini tidak berhenti pada deskripsi fenomenal, tetapi juga menawarkan upaya seperti *mujāhadah* batin dan zikir sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan *deeper spiritual*. Memahami pendekatan sufistik al-Qusyairī menjadi krusial dalam penelitian ini, karena ia menempatkan *fasād* bukan sebagai kasus sosial yang bisa diperbaiki lewat

hukum saja, tetapi sebagai tanda kondisi spiritual yang harus ditanggapi lewat refleksi dan *mujāhadah*, suatu pendekatan yang sangat berbeda dengan tafsir fikih atau sosial. Pendekatan ini akan dibandingkan dengan tafsir Wahbah al-Zuhailī untuk melihat perbedaan paradigma dan konsep yang berkembang dalam kajian komparatif ini.

Wahbah al-Zuhailī (1932–2015) adalah seorang mufasssir kontemporer yang dikenal melalui karyanya *Tafsir al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa as-Syarī‘ah wa al-Manḥaj*, terdiri dari 16 jilid yang komprehensif dalam membahas setiap ayat al-Qur’an. Karakter utama tafsirnya adalah metodologi *bi al-ma’ṣūr*, serta corak fikih (hukum), *adabi* (kesusastraan), dan *ijtimā’ī* (sosial) (Falah, 2022). Pendekatan ini menjadikan *al-Munīr* sebagai tafsir modern yang membuka peluang pemaknaan Qur’ani melalui aspek hukum praktis, keindahan bahasa, dan keterkaitan dengan persoalan sosial kontemporer. Dalam konteks analisis terhadap istilah *fasād*, pendekatan ini akan sangat relevan karena menempatkan kerusakan sebagai fenomena yang dapat diidentifikasi dan dikaji melalui lensa hukum dan norma sosial.

Dalam interpretasi Wahbah al-Zuhailī, ayat-ayat yang memuat *fasād* dianalisis secara mendalam mengikuti metodologi *tahlīlī*, *munāsabah* (korelasi ayat), dan *mauḍū’ī* (pendekatan tematik). Contohnya pada QS al-Baqarah (2): 11–12, Wahbah tidak hanya menerjemahkan huruf demi huruf, tetapi juga membahas sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), sintaksis, *tafsir balāghī*, serta implikasi hukumnya, baik secara prasangka sosial termasuk kecenderungan menyebarkan informasi yang menyesatkan di masyarakat modern. Pendekatan ini menyuguhkan kerangka yang aplikatif, di mana kerusakan bukan sekadar istilah abstrak, tetapi dapat dikonseptualkan secara normatif untuk aksi sosial dan hukum.

Corak *adabī-ijtimā’ī* Wahbah al-Zuhailī tercermin dalam penekanan pada gaya bahasa dan konteks sosial. Tafsirnya tidak menafikan keindahan sastra Qur’an (*balāghah* dan *mufradāt*), melainkan mengintegrasikannya dengan kondisi sosial dan moral. Untuk *fasād*, Wahbah membuka ruang bagi

pemaknaan yang tidak sekadar membicarakannya secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan literal dan psikologis masyarakat, misalnya, mengkritik perilaku merusak lingkungan, menguraikan dampaknya terhadap keseimbangan sosial, dan menekankan bahwa tindakan tersebut bernuansa dosa besar dan harus dihindari dalam kehidupan bersama.

Salah satu aplikasi langsung tafsir Wahbah terhadap konsep *fasād* bisa dilihat dalam tesis Dewi Nur Laily (2023), yang mengkaji fenomena vandalisme sebagai bentuk *fasād* dalam *Tafsir al-Munīr*. Ia menyimpulkan bahwa vandalisme baik berupa coretan, kerusakan fasilitas umum, maupun pencemaran alam diklasifikasikan Wahbah sebagai penyelewengan amanah manusia di muka bumi, termasuk dalam kategori dosa sosial yang besar (Nurlaily, 2023). Pandangan ini mengilustrasikan bagaimana tafsir Wahbah menjembatani teks dengan peristiwa sosial aktual, menjadikan konsep *fasād* relevan untuk konteks kontemporer.

Melalui karakter corak tafsirnya yakni fikih untuk penegakan hukum, *adabī* untuk penghormatan pada retorika Qur'an, serta *ijtimā'ī* untuk relevansi sosial, Wahbah al-Zuhailī memberi tafsir *fasād* dimensi multidisipliner. Ini sangat kontras dengan pendekatan sufistik al-Qusyairī yang lebih personal dan reflektif. Pendekatan modern-normatif seperti ini memungkinkan pembaca untuk menganalisis kerusakan dalam bentuk nyata, menegakkan hukum, dan membangkitkan kesadaran sosial. Oleh karena itu, penelitian komparatif ini menjadi penting untuk memperlihatkan bagaimana pendekatan yang berbeda itu menghasilkan makna dan implikasi yang berbeda terhadap ayat yang sama, khususnya yang berkaitan dengan *fasād*.

Al-Qusyairī memaknai istilah *fasād* melalui lensa tasawuf yang berpusat pada pengalaman batin dan simbolisme spiritual. Dalam pandangannya, kerusakan bukan sekadar fenomena eksternal, melainkan cerminan hati yang kehilangan keseimbangan spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh Kamal & Munawwaroh (2021), al-Qusyairī menggunakan corak tafsir *isyārī* yang menyatukan makna lahir dan batin dengan kehalusan sastra dan penekanan pada

pengalaman sufistik, sehingga memberi tafsir berupa “ilham hati berdasarkan pengalaman spiritual mufassir” (Kamal & Munawwaroh, 2021). Dalam QS al-Baqarah (2):11–12, Al-Qusyairī menafsirkan tindakan klaim perbaikan yang justru merusak sebagai refleksi kondisi batin yang terdistorsi, bukan sekadar penilaian atas realitas sosial.

Naufal Hakim dkk. (2024) menyimpulkan bahwa *Tafsir al-Munīr* menyajikan keseimbangan antara analisis teks (*naql*) dan pertimbangan rasional-kontekstual (*aql*) serta memasukkan aspek interdisipliner untuk menghasilkan tafsir moderat dan sistematis (Ismatullah, Zulkifli, & Fisa, 2021). Dalam melihat QS al-Baqarah (2): 11–12, Wahbah menguraikan istilah *fasād* melalui kajian *asbāb al-nuzūl*, hukum sosial, serta dampak nyata di ranah masyarakat, menjadikannya tafsir yang sangat relevan secara praktis dan berbasis konteks masa kini.

Dari perspektif corak tafsir, al-Qusyairī menekankan dimensi spiritual, bahwa kerusakan lahiriah seperti konflik sosial atau kerusakan lingkungan adalah indikator kondisi batin yang rusak. Ia menggabungkan ini dengan ajakan refleksi diri, *mujāhadah*, dan zikir sebagai jalan penyembuhan jiwa. Sementara itu, Wahbah al-Zuhailī menempatkan *fasād* dalam kerangka dimensi struktural, di mana segala bentuk penyimpangan dianggap pelanggaran hukum dan norma sosial secara nyata. Tafsirannya menunjukkan bahwa kerusakan bukan hanya salah moral, tetapi juga tantangan hukum, sosial, dan ekologis yang harus dihadapi dengan instrumen konkret.

Dari segi akademik, kedua pendekatan ini menunjukkan ragam interpretasi yang berfungsi saling melengkapi. Jika al-Qusyairī fokus pada kedalaman subjektif dan transformasi personal, Wahbah menawarkan pandangan yang masif, mencakup penataan masyarakat melalui hukum dan moral. Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir al-Qur’an tidak homogen, melainkan beragam dan dipengaruhi paradigma dan keilmuan mufassir: satu berbicara tentang kondisi hati, satunya berbicara soal struktur sosial. Ini

memperkaya studi tafsir *muqaran* serta menegaskan pentingnya kajian komparatif dalam memahami makna ayat.

Pemilihan tema penafsiran konsep *fasād* melalui pendekatan dua mufassir besar ini didasarkan pada kurang berlimpahnya kajian komparatif khusus mengenai *fasād* dalam khazanah tafsir *muqāran*. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak memusatkan perhatian pada satu tokoh, misalnya studi terhadap penafsiran sufistik al-Qusyairī atau tafsir tematik hukum-hukum sosial dalam *tafsir al-Munīr* tanpa membandingkan langsung kedua pendekatan tersebut terhadap ayat yang sama.

Hasil penelusuran di *repository* UIN Syarif Hidayatullah dan IIQ menunjukkan bahwa Alifa Asmaul Fauzi (2022) menekankan makna spiritual *fasād* dalam karya al-Qusyairī (Fauzi, 2022), sementara Rajni Amelia (2022) mengkaji *fasād* dari perspektif sosial dan akidah dalam tafsir Wahbah Al-Zuhailī (Amelia, 2022). Akan tetapi, kedua kajian tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling membandingkan.

Kesenjangan ini semakin luas ketika melihat minimnya studi terdahulu untuk menjelaskan bagaimana dua corak penafsiran yang begitu kontras yakni klasik-sufistik dengan kontemporer bercorak fikih dan *adabi ijtima'i* menghasilkan pemaknaan *fasād* yang berbeda. Sebagai contoh, skripsi tentang karya Wahbah cenderung membahas substansi hukum dan aspek sosialnya tanpa memberi ruang terhadap dimensi batiniah yang menjadi fokus al-Qusyairī.

Sementara itu, kajian sufistik lebih menonjolkan nuansa spiritual tanpa mendalami kerangka hukum dan sosial yang ekstensif. Situasi ini menunjukkan perlunya studi komparatif yang menguak kedua makna tersebut secara seimbang. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan metode studi pustaka (*library research*) dan pendekatan deskriptif-komparatif terhadap enam ayat kunci: QS al-Baqarah 11–12, 27, 205; al-A'raf 56; dan ar-Rum 41.

Jenis penelitian ini adalah komparatif tafsir (*tafsir muqāran*), oleh karenanya, diperlukan pilihan ayat yang sama agar kedua tafsir mufassir bisa dibandingkan secara langsung. Penulis menetapkan fokus pada enam ayat, yakni QS al-Baqarah 11–12, 27, 205; al-A‘rāf 56; dan ar-Rūm 41, karena keenam ayat tersebut secara eksplisit menggunakan lafaz *fasād* (فَسَادٌ) dan mewakili variasi konteks tematik yang relevan untuk dianalisis secara perbandingan. Pembatasan ini dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi analisis tanpa kehilangan kedalaman kajian, sekaligus memastikan penelitian tetap fokus dan terarah.

Penelitian komparatif ini memiliki urgensi yang signifikan karena menunjukkan bahwa istilah *fasād* yang sama dalam al-Qur’an dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada paradigma mufassir yang digunakan antara pendekatan sufistik dan spiritual oleh al-Qusyairī, dan pendekatan fikih-sosial oleh Wahbah Al-Zuhailī. Dengan mengembangkan pendekatan *tafsir muqāran*, penelitian ini sejalan dengan prinsip rekonstruksi tafsir modern yang diusung oleh Abdullah Saeed, yang menekankan pentingnya konteks sosial-historis sebagai landasan interpretasi Qur’ani dan hierarki nilai penafsiran (*contextual thematic interpretation*). Model seperti ini relevan karena memberikan pemahaman bahwa tafsir tidak dapat dipahami secara linier, melainkan perlu dirawat melalui dialog tekstual dan realitas kontemporer (Muchlisin, 2016).

Ada perbedaan makna dan pendekatan dalam penafsiran *fasād* antara al-Qusyairī dan Wahbah al-Zuhailī, dan ini belum banyak dikaji dengan metode komparatif tafsir. Perbedaan ini sebenarnya dapat menyentuh dimensi konseptual, metodologis, dan aplikatif dalam memahami bentuk kerusakan yang telah disampaikan al-Qur’an.

Sehingga dengan latar belakang demikian, penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Konsep *Fasād* Menurut Penafsiran Al-Qusyairī dan Wahbah Al-Zuhailī”** untuk mencoba memahami konsep *fasād* dalam al-Qur’an dengan membandingkan dua kitab tafsir, karena pendekatan yang berbeda ini memberikan perspektif yang unik dan dapat saling melengkapi

untuk memahami *fasād* dari kacamata spiritual dan fikih-sosial. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tafsir al-Qur'an tentang ayat-ayat yang memiliki pemahaman konsep *fasād*. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perbedaan corak penafsiran dapat berdampak pada cara kita memaknai ayat-ayat al-Qur'an.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan penelusuran dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* karya Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, istilah *fasād* dalam berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 50 kali dalam 23 surah Al-Qur'an. Namun demikian, penelitian ini tidak mungkin menjangkau seluruh ayat yang memuat istilah tersebut (Al-Baqi, 1992). Menurut klasifikasi kronologis, kata *fasād* dan derivatifnya muncul sebanyak 17 kali dalam surah Makkiyah dan 6 kali dalam surah Madaniyah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan kata *fasād* muncul sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah.

Pada surah-surah Makkiyah, tema utama dari ayat-ayat *fasād* lebih condong kepada kerusakan spiritual, penindasan, kesombongan, dan syirik. Dalam tafsir al-Ṭabarī menunjukkan bahwa makna *fasād* pada masa Makkah lebih terkait dengan hawa nafsu dan keangkuhan terhadap kebenaran. Sebaliknya, pada surah-surah Madaniyah, penggunaan kata *fasād* lebih menekankan pada fenomena sosial dan politis, seperti pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, munafik, dan pelanggaran terhadap hukum Allah di masyarakat (Al-Thabari, 2022).

Peneliti memilih enam ayat sebagai batasan penelitian, yakni QS. al-Baqarah: 11–12, 27, 205; QS. al-A'rāf: 56; dan QS. ar-Rūm: 41. Pemilihan ayat ini mempertimbangkan keterwakilan makna *fasād* secara tematik dan latar turunya (*Makkiyah* dan *Madaniyah*), serta cakupan makna dalam konteks spiritual dan sosial. QS al-Baqarah 11–12, misalnya, menggambarkan fenomena *fasād* sebagai klaim melakukan perbaikan, tetapi sejatinya justru

menimbulkan kerusakan. QS al-Baqarah 27 menempatkan *fasād* dalam konteks pemutusan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. QS al-Baqarah 205 menyoroti *fasād* yang berkaitan dengan perusakan lingkungan dan tatanan sosial. Sementara itu, QS al-A‘rāf 56 mengandung larangan melakukan *fasād* setelah terwujudnya perbaikan, yang dapat ditafsirkan dalam kerangka etika ekologi. Adapun QS al-Rūm 41 mengangkat *fasād* sebagai konsekuensi dari ulah manusia yang berimbas pada kerusakan darat dan laut. Dengan demikian, enam ayat ini sudah mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, hukum, dan ekologis yang menjadi inti dari diskursus *fasād* dalam Al-Qur’an, sehingga dapat dipandang representatif untuk dianalisis secara mendalam.

Selain pertimbangan representatif konteks, pembatasan penelitian pada enam ayat juga dilandasi oleh alasan praktis yang berhubungan langsung dengan keterbatasan tafsir al-Qusyairī sebagai salah satu objek utama penelitian. Dalam karyanya *Laṭā’if al-Isyārāt*, al-Qusyairī hanya menafsirkan sebagian ayat *fasād* dengan pendekatan *isyārī* (simbolis-spiritual). Hal ini berarti bahwa dari sekitar lima puluh ayat yang memuat istilah *fasād*, tidak semua mendapatkan elaborasi khusus dari perspektif sufistik al-Qusyairī. Kondisi ini menjadikan pemilihan enam ayat bukan semata-mata keputusan penulis penelitian, melainkan menyesuaikan dengan objek primer yang tersedia dalam teks tafsir.

Alasan lain yang memperkuat pembatasan penelitian ini adalah pertimbangan ilmiah dalam kerangka analisis komparatif (*tafsīr muqāran*). Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan penafsiran masing-masing mufassir, tetapi juga membandingkan corak dan metodologi tafsir al-Qusyairī dengan tafsir Wahbah al-Zuhailī dalam. Untuk menghasilkan analisis perbandingan yang valid, diperlukan korpus ayat yang sama-sama ditafsirkan oleh kedua mufassir tersebut. Keenam ayat yang dipilih merupakan titik temu, di mana keduanya sama-sama memberikan interpretasi yang cukup substansial. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut dapat berfungsi sebagai “ruang

pertemuan” antara corak sufistik al-Qusyairī dan corak *fiqh-adabī-ijtimā’ī* Wahbah al-Zuhailī.

Adapun berikut ini adalah rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang sudah dikemukakan di awal:

1. Bagaimana konsep *fasād* menurut al-Qusyairī dalam *Tafsir Laṭā’if al-Isyārāt*?
2. Bagaimana konsep *fasād* menurut Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsir al-Munīr*?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran konsep *fasād* antara al-Qusyairī dan Wahbah al-Zuhailī?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan di atas, berikut tujuan penelitian:

1. Mendeskripsikan penafsiran konsep *fasād* menurut al-Qusyairī dalam *Tafsir Lata’if al-Isyārat*.
2. Mendeskripsikan penafsiran konsep *fasād* menurut Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsir al-Munir*.
3. Menganalisis perbedaan dan persamaan penafsiran antara al-Qusyairī dan Wahbah al-Zuhailī dalam memahami konsep *fasād* dalam al-Qur’an.

D. Manfaat Hasil Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan literatur pada kajian tafsir dengan menggali perbedaan penafsiran konsep *fasād* menurut dua mufassir. Hal ini dapat menambah wawasan baru terkait konsep *fasād* dari berbagai perspektif corak penafsiran.

2. Mencoba untuk membuka diskursus dalam kajian tafsir mengenai hubungan antara aspek spiritual (tasawuf) dan aspek fikih-sosial dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an.
3. Berkontribusi untuk perkembangan teori tafsir dengan ikut serta menyusun skripsi yang melakukan perbandingan penafsiran tasawuf dan fikih, untuk memahami bagaimana dua pendekatan ini memberikan makna yang berbeda pada ayat yang sama.

B. Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis pada penelitian ini:

- a. Untuk penulis, menjadi bagian dari tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui penulisan skripsi ini.
- b. Untuk masyarakat luas, dapat dijadikan panduan moral untuk memahami berbagai bentuk kerusakan (*fasād*), sehingga sebisa mungkin dihindari. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas ibadah, serta menyadari pentingnya menjaga keseimbangan hidup secara sosial maupun pribadi.
- c. Bagi akademisi yang lain, hasil studi ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi lanjutan tentang tema yang relevan.

E. Kerangka Berpikir

Fasād berasal dari kata Arab فَسَدَ yang berarti rusak atau binasa. Dalam al-Qur'an, pemaknaan *fasād* bukan saja tentang kerusakan fisik, namun dapat dihubungkan dengan kerusakan moral, sosial, bahkan spiritual. Konsep ini berkaitan dengan perilaku manusia yang melanggar perintah Allah Swt., baik itu individu ataupun dalam tatanan sosial. Penafsiran pada konsep *fasād* biasanya sangat dipengaruhi oleh corak penafsiran yang digunakan, apakah dengan fikih, tasawuf, lingustik, dan sebagainya. Tafsir klasik menjelaskan bahwa *fasād* adalah kerusakan yang diakibatkan manusia melakukan pelanggaran syariat yang sudah Allah Swt. tetapkan. Contohnya dalam surah al-Baqarah ayat 11 yang artinya, “Dan apabila dikatakan kepada mereka,

‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,’ mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya mengadakan perbaikan.’ Pada ayat ini ada indikasi bahwa sikap *fasād* dianggap remeh oleh sebagian manusia, padahal mereka sendiri yang melakukan kerusakan namun tidak menganggapnya sebagai bentuk kerusakan. Ini dapat menjadi dasar untuk menganalisis makna *fasād* dengan melakukan perbandingan tafsir (Hakim & Munawir, 2020).

Salah satu tafsir bercorak tasawuf yang banyak membahas aspek ruhani dan spiritual adalah tafsir al-Qusyairī. Pada penafsiran ini, setiap ayat dilihat sebagai petunjuk pembersihan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Tafsir al-Qusyairī menafsirkan ayat tentang *fasād* dengan bentuk kerusakan hasil dari hati yang kotor dan jauh dari kondisi rohani yang positif. Menurutnya, dengan memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Swt., melawan hawa nafsu, dan membersihkan hati merupakan cara untuk dapat menghindari *fasād*.

Konsep *fasād* memiliki implikasi yang cukup luas, baik di ranah sosial, filosofis, ataupun praktis. Pengertian *fasad* dalam konteks sosial menurut tafsir sufi dan fikih dapat memberi kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana kehidupan sosial ini dijaga. Konsep *fasād* secara filosofis contohnya, memberi pandangan bagaimana suatu kesalahan manusia dalam berkehidupan dengan sesama dan alam dapat berdampak kerusakan yang lebih luas lagi, bukan hanya secara fisik, namun juga dapat mempengaruhi kerusakan spiritual yang lebih dalam.

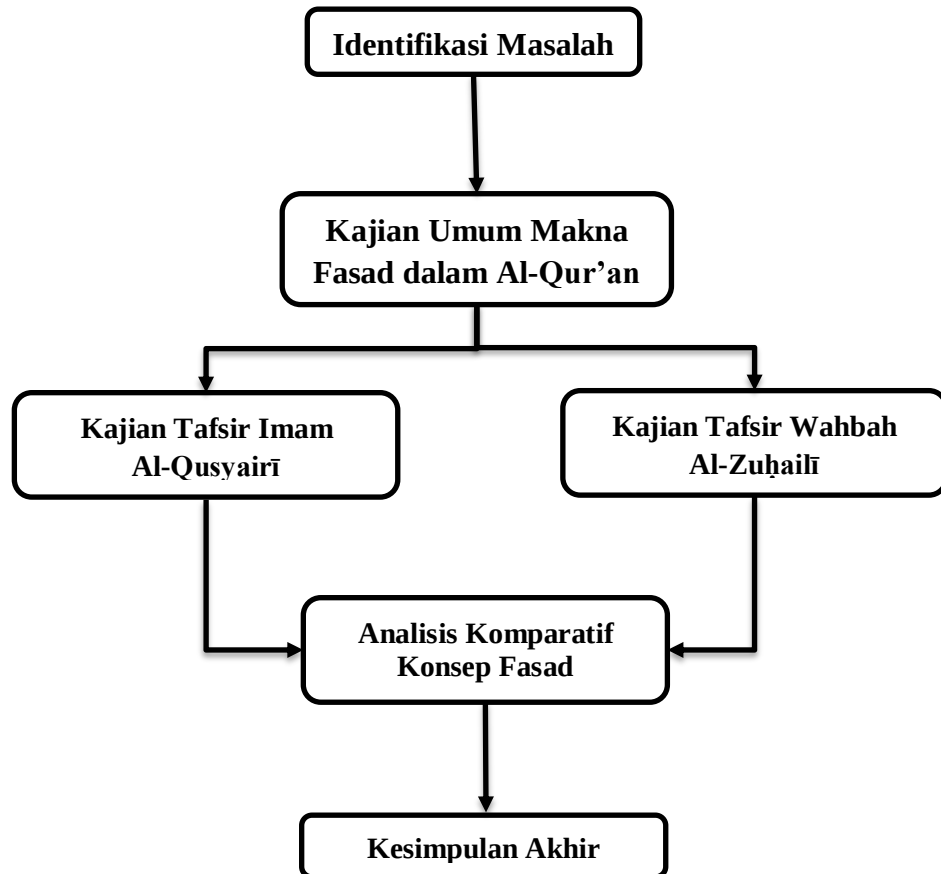
Konsep ini sejalan dengan pemahaman terhadap kebijakan sosial dan lingkungan hidup di ranah global. Dalam tafsir tasawuf, menjaga keharmonisan batin dapat menciptakan lingkungan sosial yang penuh cinta dan rasa peduli (Damis, 2014). Melengkapi hal itu, dalam tafsir fikih ditekankan tentang pentingnya hidup berdasarkan aturan hukum yang adil agar menjaga dari segala bentuk kerusakan sosial.

Dalam kehidupan kontemporer ini sangat penting untuk menerapkan konsep dari pemaknaan *fasād* dalam menjaga keseimbangan hidup (Nadia & Hidayat, 2023), baik dalam ranah sosial maupun spiritual. Di dunia modern seperti sekarang, banyak sekali tantangan terutama dengan beragamnya bentuk *fasād* yang bermunculan seperti dalam tatanan sosial, politik, dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana dua pendekatan berbeda dalam tafsir ini dapat memberikan pandangan dan cara-cara yang berbeda pula dalam mencegah ataupun mengatasi kerusakan di dunia ini. Konsep *fasād* bisa di implementasikan di kehidupan sehari-hari sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang positif.

Fokus utama adalah pada bagaimana masing-masing mufassir membaca, memaknai, dan menafsirkan teks menggunakan paradigma tasawuf batiniyah dengan metode normatif-sosial, dan bagaimana perbedaan pendekatan ini menghasilkan variasi makna dan implikasi tafsir yang berbeda. Untuk itu, setiap ayat dikaji secara langsung melalui metode komparatif-deskriptif, yaitu dengan menyusun ringkasan penafsiran dari kedua mufassir, mencatat perbedaan metode dan corak tafsir, lalu melakukan analisis komparatif terhadap aspek-aspek berikut: teknik interpretatif (*isyārī* dengan *tahlīl*), struktur narasi tafsir, penekanan nilai (spiritual dengan fikih-sosial), serta relevansi pesan tafsir terhadap topik *fasād*.

Dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka teori yang sistematis, terukur, dan holistik untuk membimbing jalannya penelitian. Kerangka teori ini penting untuk menentukan langkah-langkah yang jelas dalam menganalisis topik penelitian. Berikut adalah diagram yang akan menuntun langkah-langkah penelitian tentang komparasi konsep *Fasād* oleh al-Qusyairī dan Wahbah al-

Zuhaili:



Gambar 1.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam memulai penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak informasi dan referensi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Beberapa di antaranya memiliki tema yang relevan dengan topik yang akan disusun, seperti pembahasan mengenai konsep *fasād* menurut berbagai ahli tafsir. Namun, penulis menemukan bahwa masih jarang ada penelitian yang membahas konsep *fasād* dengan melakukan perbandingan antara corak tafsir sufistik dan *fikih-adabi ijtima'i*. Berdasarkan gap penelitian tersebut, penulis berusaha untuk

menggali lebih dalam tema ini. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis:

1. Alifa Asmaul Fauzi (2022). Skripsi berjudul "*Makna Fasād dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir Laṭāif al-Isyārāt Karya Al-Qusyairī)*". membahas makna *fasād* atau kerusakan dalam al-Qur'an menurut penafsiran Imam al-Qusyairī dengan menganalisis lafaz-lafaz *fasād*. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan analisis deskriptif sebagai metodenya. Skripsi ini menjelaskan bagaimana penafsiran al-Qusyairī mengenai makna *fasād*, yang dimaknai sebagai bentuk kerusakan moral dan spiritual manusia, sehingga berkaitan dengan interpretasi sufistik khas penafsirannya. Persamaan antara kedua penelitian adalah pada rujukan tafsir al-Qusyairī sebagai salah satu sumber utama. Namun, penelitian ini berbeda karena menambahkan pendekatan komparatif dengan Tafsir Wahbah al-Zuhailī yang tidak dibahas dalam penelitian (Fauzi, 2022).
2. Rajni Amelia (2022). Skripsi berjudul "*Fasād dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhailī)*". Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang makna kata *fasād* berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhailī serta mengontekstualisasikannya dengan konteks kerusakan yang ada di dunia saat ini. Studi kepustakaan ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan pendekatan tematik (*maudū'ī*) dan analisis deskriptif-analitis. Salah satu persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah penggunaan kata *fasād* dalam al-Qur'an dan penggunaan tafsir Wahbah al-Zuhailī sebagai sumber utama. Namun, ada perbedaan mendasar dalam ruang lingkup pendekatan. Penelitian Rajni Amelia memfokuskan pada penafsiran *fasād* secara sosial dan ekologis dari satu sumber tafsir bercorak fikih dan *lughawī*, sedangkan penelitian penulis membandingkan penafsiran *fasād* antara dua corak tafsir, fikih-*adabi ijtima'i* (Wahbah al-Zuhailī) untuk menemukan dimensi kerusakan baik dari sudut pandang lahiriah maupun batiniah (Amelia, 2022).

3. Kana Faizatun Nisa (2024). Skripsi berjudul "*Makna 'Ifsād fi al-Arḍ' dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Munir*". Membandingkan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar dan Wahbah al-Zuhailī dalam tafsir al-Munir untuk menjelaskan makna *fasād* atau kerusakan dalam al-Qur'an. Dengan metode kepustakaan, penelitian ini berupaya menggali secara deskriptif makna kerusakan di muka bumi melalui analisis dua tafsir. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya serupa karena keduanya membicarakan konsep kerusakan (*fasād*) dalam al-Qur'an dan menggunakan pendekatan tafsir perbandingan Wahbah al-Zuhailī. Adapun perbedaannya (gap penelitian) terletak pada fokus penelitian ini yang tidak melibatkan penafsiran al-Qusyairī dari perspektif tasawuf menjadi pembahasan dalam penelitian (Nisa, 2024).
4. Nurlaily Dewi (2023). *Vandalisme Perspektif Al-Qur'an: Studi Tematik Ayat-Ayat Fasād dalam Tafsir al-Munir* (Skripsi IAIN Kediri). Penelitian ini merupakan penelitian tafsir dengan jenis tematik, yaitu memaparkan vandalisme sebagai bentuk *fasād* dan dosa besar. Dalam penulisan ini, penulis memakai pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif analisis. Kesamaan penelitian yaitu sama-sama membahas dan menganalisis ayat-ayat *fasād* dalam tafsir Wahbah al-Zuhailī. Sedangkan perbedaannya jelas pada fenomena vandalisme, dan tidak ada perbandingan dengan tafsir al-Qusyairī (Nurlaily, 2023).
5. Zidni Alfani Rizkiyah dan Dian Erwanto (2023). Jurnal berjudul "*Fenomena Kerusakan di Muka Bumi: Kajian Lafadz Fasād dalam Q.S Ar-Rum: 41*". Dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kerusakan di Bumi akibat ulah manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 41. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa lafaz *fasād* dalam ayat tersebut guna memahami maknanya dan relevansinya dengan realitas perilaku manusia dalam menjaga kelestarian hidup di muka bumi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan akibat ulah tangan manusia merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan Allah Swt. Penelitian ini menegaskan pesan penting agar manusia menjaga

keseimbangan alam sebagaimana diperintahkan al-Qur'an. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian konsep *fasād* dalam al-Qur'an dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, penelitian ini berbeda karena hanya berfokus pada lafaz *fasād* di QS. Ar-Rum: 41 tanpa melakukan perbandingan tafsir dari dua ahli tafsir (Rizkiyah & Erwanto, Dian, 2023).

6. Ahmad Imam Hamimi et al. (2022). Jurnal berjudul "*Kata Fasad dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Al-Qur'an)*". Menganalisis kata *fasād* yang sering muncul pada al-Qur'an dengan beragam makna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara semantik kata *fasād* tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa *fasād* memiliki berbagai makna, termasuk kerusakan moral dan sosial. Persamaan antara studi ini dan studi yang penyusun sedang lakukan terletak pada pembahasan konsep *fasād* dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya adalah jurnal ini tidak secara spesifik membandingkan dua kitab tafsir yang memiliki corak penafsiran berbeda (Hamimi, Nurcholisho, Fathurrahman, & Ngazizah, 2022).
7. Khobirul Amru (Amru, 2021). Tesis berjudul "*Kontekstualisasi Konsep Fasād dalam al-Qur'an Perspektif al-Sha'rāwī*". Studi ini menyelidiki konsep "*fasād*" pada tafsir al-Sha'rāwī dan mengupayakan kontekstualisasinya terhadap berbagai situasi kerusakan yang terjadi. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis tafsir, penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Sha'rāwī membagi *fasād* ke dalam enam kategori: definisi, area, tahapan, bentuk, alasan, dan solusi. Sama-sama menganalisis konsep *fasād* dalam al-Qur'an berdasarkan tafsir tertentu, yang sama dengan penelitian penulis. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, di mana penelitian ini mendalami sudut pandang al-Sha'rāwī secara spesifik, sementara penelitian penulis membandingkan konsep *fasād* dalam tafsir al-Qusyairī dan tafsir Wahbah Al-Zuhailī (Amru, 2021).
8. Redola Hartu (2021). Skripsi berjudul "*Tinjauan Tafsir Maudhu'i terhadap Fasād, Muṣṭabah, Balā', dan Fitnah dalam Al-Qur'an*". Penelitian ini menganalisis penafsiran Jalaluddin al-Maḥalli dan Jalaluddin al-Suyūṭi terhadap istilah *fasād*, muṣṭabah, balā', dan fitnah dalam al-Qur'an. Studi ini

menggunakan tafsir tematik (*mauḍū'ī*) untuk mengidentifikasi kaitan makna dari keempat istilah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut saling berhubungan sebagai ujian atau peringatan bagi manusia yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap aturan Allah. Sama-sama membahas konsep *fasād* dalam al-Qur'an, yang sama dengan penelitian penulis. Perbedaan terletak pada lingkup pembahasan, di mana penelitian ini fokus pada gabungan beberapa istilah dalam tafsir tematik, dan fokus penyusun pada perbandingan kitab tafsir (Hartu, 2021).

